



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2257 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN  
RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN KONDOMINIUM WESLING KEDOYA, JALAN RAYA  
KEDOYA GARDEN KAV. 1, KELURAHAN KEDOYA SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Kondominium Wesling Kedoya telah dibentuk pada tahun 1996 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 120 tanggal 22 Oktober 1996, sejak pertama kali terbentuk, Akta Pembentukan PPPSRS Kondominium Hunian Wesling Kedoya belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, S.H. Nomor 10 tanggal 7 November 2014, dalam rapat umum luar biasa anggota perhimpunan tanggal 7 November 2014 telah dilakukan perubahan kepengurusan dan penyesuaian AD dan ART Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Kondominium Wesling Kedoya, Jalan Raya Kedoya Garden Kav. 1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. bahwa sesuai surat permohonan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Kondominium Wesling Kedoya tanggal 27 November 2014 Nomor 1880/PP/08/XI/14, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimohon untuk disahkan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Kondominium Wesling Kedoya, Jalan Raya Kedoya Garden Kav. 1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 638/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN KONDOMINIUM WESLING KEDOYA, JALAN RAYA KEDOYA GARDEN KAV. 1, KELURAHAN KEDOYA SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

**KESATU :** Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Kondominium Wesling Kedoya, Jalan Raya Kedoya Garden Kav. 1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KEDUA : Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Kondominium Wesling Kedoya, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG  
PEMERINTAH DAERAH,



YONATHAN PASODUNG  
NIP 195911241989031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Camat Kebon Jeruk
8. Lurah Kedoya Selatan